

TEORI RELASIONAL HUBUNGAN AGAMA-NEGARA: PRAKTIK REGULASI DAN POSISI ISLAM DI ARAB SAUDI, MALAYSIA DAN TURKI

Maida Hafidz

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: 4001253010@student.uinsu.ac.id

Nurasiah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: nurasiah@uinsu.ac.id

Faisar Ananda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: faisarananda@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Debates on religion-state relations have long been dominated by the dichotomy between secularism and theocracy, framing the state either as neutral toward religion or as governed by religious authority. This binary framework, however, fails to adequately capture the complex regulatory practices observed in Muslim-majority countries, where Islam continues to shape legal, political, and institutional arrangements in diverse ways. Existing scholarship largely focuses on constitutional status and ideological orientation, while overlooking regulation as a dynamic arena of power, negotiation, and legitimacy. This article addresses this gap by proposing a relational religion-state theory and applying it to a comparative socio-legal analysis of religious regulation in Saudi Arabia, Malaysia, and Turkey. By examining constitutional arrangements, legal-institutional mechanisms, and policy practices, the study analyzes how regulation functions as an indicator of relational configurations between state authority and religious institutions. The findings demonstrate that religion-state relations in these countries cannot be reduced to secular or theocratic models. Saudi Arabia exhibits a dominative configuration, Malaysia an accommodative-instrumental configuration, and Turkey a coercive yet evolving configuration. The article contributes theoretically by advancing a relational framework that transcends conventional dichotomies and empirically by offering a systematic mapping of religion-state governance in Muslim contexts.

Keywords: *religion-state relations; religious regulation; relational governance; Muslim states; comparative socio-legal analysis*

ABSTRAK

Perdebatan mengenai relasi agama dan negara selama ini didominasi oleh dikotomi antara sekularisme dan teokrasi, yang memposisikan negara sebagai entitas netral terhadap agama atau sebagai institusi yang dikendalikan oleh otoritas keagamaan. Kerangka biner tersebut tidak

memadai untuk menjelaskan kompleksitas praktik regulasi di negara-negara Muslim, di mana Islam terus membentuk tatanan hukum, politik, dan kelembagaan dalam konfigurasi yang beragam. Literatur yang ada umumnya berfokus pada status konstitusional dan orientasi ideologis negara, sementara mengabaikan regulasi sebagai arena relasional yang dinamis. Artikel ini merespons kesenjangan tersebut dengan mengajukan teori relasional agama-negara dan menerapkannya dalam analisis sosio-legal komparatif terhadap praktik regulasi agama di Arab Saudi, Malaysia, dan Turki. Dengan menelaah pengaturan konstitusional, mekanisme hukum-kelembagaan, dan praktik kebijakan, penelitian ini menganalisis bagaimana regulasi mencerminkan konfigurasi relasional antara negara dan institusi keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi agama dan negara tidak dapat direduksi ke dalam model sekuler atau teokratis. Arab Saudi menunjukkan konfigurasi dominatif, Malaysia konfigurasi akomodatif-instrumental, dan Turki konfigurasi koersif yang bersifat dinamis. Artikel ini berkontribusi secara teoritik melalui kerangka relasional yang melampaui dikotomi klasik serta secara empirik melalui pemetaan komparatif tata kelola agama di negara-negara Muslim.

Kata kunci: *Relasi agama dan negara; regulasi keagamaan; tata kelola relasional; negara Muslim; analisis sosio-legal komparatif*

A. PENDAHULUAN

Relasi antara agama dan negara merupakan salah satu perdebatan paling persisten dalam kajian politik, hukum, dan sosiologi agama. Literatur klasik umumnya membingkai relasi ini dalam dikotomi sekularisme dan teokrasi, di mana negara diposisikan sebagai entitas netral yang memisahkan diri dari agama atau, sebaliknya, sebagai institusi yang sepenuhnya ditundukkan pada otoritas agama (Okin 1993). Kerangka dikotomis ini telah lama mendominasi analisis akademik, khususnya dalam membaca pengalaman negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas. Namun, perkembangan politik dan hukum kontemporer menunjukkan bahwa relasi agama-negara dalam praktiknya jauh lebih kompleks dan tidak dapat direduksi ke dalam kategori biner tersebut (Fox 2015).

Kritik terhadap paradigma sekularisme klasik semakin menguat dalam literatur kontemporer. Charles Taylor menunjukkan bahwa sekularisasi tidak berarti lenyapnya agama dari ruang publik, melainkan perubahan cara agama hadir dan dimaknai dalam kehidupan sosial dan politik (Dean 2009). Sejalan dengan itu, Jürgen Habermas melalui konsep post-secular society menegaskan bahwa negara modern harus mengakui keberlanjutan peran agama sebagai sumber makna dan legitimasi normatif dalam ruang publik (Jurgen Habernas n.d.). Kendati demikian, pendekatan-pendekatan ini masih

cenderung normatif-filosofis dan belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana interaksi agama dan negara berlangsung secara konkret melalui instrumen regulasi dan kebijakan hukum.

Dalam kajian tentang negara-negara Muslim, regulasi agama sering kali dipahami sebagai refleksi ideologi negara semata, bukan sebagai arena relasi kekuasaan yang dinamis. Analisis hukum dan politik Islam cenderung berfokus pada persoalan formalisasi syariat atau kompatibilitas Islam dengan negara modern, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana regulasi berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan, kontrol, dan negosiasi antara negara dan institusi keagamaan (An-Na'im 2010a). Wael B. Hallaq, misalnya, mengkritik negara modern karena menjadikan hukum agama sebagai instrumen administratif yang tunduk pada logika kekuasaan negara, bukan sebagai sistem normatif yang otonom

Secara empirik, Arab Saudi, Malaysia, dan Turki menampilkan konfigurasi relasi agama-negara yang sangat berbeda. Arab Saudi sering dipahami sebagai model integrasi erat antara otoritas politik dan ulama dalam kerangka legitimasi keagamaan negara (Al-Rasheed 2010). Malaysia merepresentasikan model hibrid melalui pengakuan Islam sebagai agama persekutuan disertai sistem hukum ganda antara hukum sipil dan hukum syariah (Andres Harding 2012). Sementara itu, Turki secara konstitusional menganut prinsip sekularisme, tetapi secara institusional justru menempatkan agama di bawah kontrol negara melalui lembaga Diyanet (Kuru 2009). Perbedaan ini menunjukkan bahwa relasi agama-negara tidak bersifat seragam dan tidak dapat dijelaskan melalui satu model normatif tunggal.

Meskipun ketiga negara tersebut sering dijadikan objek studi, penelitian yang ada masih menunjukkan keterbatasan analitis. Sebagian besar studi bersifat deskriptif, fragmentatif, dan menggunakan kerangka teoritik yang berbeda-beda, sehingga sulit membangun pemahaman komparatif yang koheren. (Cesari 2014) Belum terdapat kerangka teoritik relasional yang secara sistematis memetakan posisi agama dan negara berdasarkan praktik regulasi konkret, serta menjelaskan bagaimana regulasi tersebut mereproduksi relasi dominasi, akomodasi, instrumentalisasi, atau negosiasi. (Merry 1998) Inilah celah utama dalam literatur yang belum terjawab secara memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, inti permasalahan penelitian ini terletak pada ketiadaan pendekatan relasional yang mampu membaca relasi agama-negara sebagai hubungan dinamis yang dimediasi oleh regulasi hukum dan kebijakan publik. Relasi agama dan negara selama ini lebih sering dipahami sebagai pilihan ideologis atau desain konstitusional, bukan sebagai relasi sosial-politik yang terus dinegosiasikan dan dipertahankan melalui praktik

regulasi sehari-hari. (Jhon Griffiths 2003) Kekosongan teoritik ini berimplikasi pada lemahnya analisis terhadap legitimasi negara, stabilitas sosial, dan pengelolaan pluralisme agama di negara-negara Muslim.

Menjawab kesenjangan tersebut, artikel ini mengajukan pendekatan relational religion-state theory untuk menganalisis praktik regulasi agama di Arab Saudi, Malaysia, dan Turki secara komparatif. Dengan membaca regulasi sebagai indikator relasi kekuasaan dan legitimasi, penelitian ini berupaya memetakan konfigurasi relasional agama-negara yang melampaui dikotomi sekularisme dan teokrasi. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus teoritik tentang agama dan negara, tetapi juga menyediakan kerangka analitis yang operasional untuk memahami tata kelola agama dalam negara-negara Muslim kontemporer. (Asad 2003)

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian sosio-legal komparatif, yang bertujuan untuk menganalisis relasi agama dan negara melalui praktik regulasi hukum dan kelembagaan. Pendekatan sosio-legal dipilih karena relasi agama-negara tidak hanya termanifestasi dalam teks hukum formal, tetapi juga dalam struktur institusional, kebijakan publik, serta praktik administrasi negara yang membentuk dan mengendalikan ekspresi keagamaan. Dengan demikian, hukum dipahami bukan semata sebagai norma normatif, melainkan sebagai arena relasional tempat berlangsungnya interaksi kekuasaan antara negara dan agama.

Desain komparatif digunakan untuk mengkaji tiga negara Muslim-Arab Saudi, Malaysia, dan Turki-yang dipilih secara purposive karena merepresentasikan konfigurasi relasi agama-negara yang kontras secara konstitusional dan institusional. Arab Saudi merepresentasikan negara dengan integrasi normatif agama dalam struktur negara, Malaysia menunjukkan model akomodasi institusional dalam kerangka negara hukum, sementara Turki mencerminkan sekularisme negara dengan kontrol administratif terhadap agama. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menilai tingkat “keislaman” atau “kesekuleran” negara, melainkan untuk mengidentifikasi variasi konfigurasi relasional yang terbentuk melalui regulasi.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer meliputi konstitusi, undang-undang, dan regulasi resmi yang mengatur agama dan institusi keagamaan di masing-masing negara, termasuk Basic Law of Governance Arab Saudi, Federal Constitution of Malaysia, dan Constitution of the Republic of Turkey. Bahan sekunder

mencakup literatur akademik berupa buku, artikel jurnal bereputasi, laporan kebijakan, serta studi empiris yang relevan dengan tema relasi agama dan negara. Seluruh sumber dianalisis secara doktrinal-kontekstual untuk memahami makna normatif sekaligus implikasi sosial-politiknya.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif interpretatif dengan tahapan: (1) pembacaan kritis terhadap teks regulasi untuk mengidentifikasi posisi agama dalam struktur negara; (2) pemetaan desain kelembagaan dan mekanisme kontrol negara atas agama; dan (3) perbandingan lintas kasus untuk mengekstraksi pola relasional. Proses analisis ini dipandu oleh relational religion-state theory yang dikembangkan dalam artikel ini, dengan fokus pada empat dimensi analitis, yaitu arah relasi agama-negara, derajat kontrol negara terhadap agama, ruang negosiasi institusional, dan fungsi agama dalam legitimasi kekuasaan.

Melalui kombinasi pendekatan sosio-legal dan analisis komparatif, penelitian ini menghasilkan tipologi relasional agama-negara yang berbasis pada praktik regulatif, bukan pada klasifikasi ideologis. Metode ini memungkinkan pembacaan yang lebih presisi dan kontekstual terhadap tata kelola agama dalam negara modern, sekaligus menjembatani kesenjangan antara teori normatif dan realitas empirik dalam studi agama dan negara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonseptualisasi Relasi Agama-Negara

Relasi antara agama dan negara merupakan salah satu isu klasik yang terus mengalami pembaruan konseptual dalam kajian ilmu politik, hukum tata negara dan studi Islam kontemporer. Perdebatan ini tidak lagi terbatas pada dikotomi normatif antara negara sekuler dan negara agama dalam artian negara yang melandaskan agama sebagai landasan regulasinya, melainkan perdebatan yang terjadi telah berkembang ke arah pemetaan relasi fungsional, institusional, dan simbolik antara otoritas keagamaan dan kekuasaan negara. Dalam konteks negara-negara muslim, relasi tersebut menjadi semakin kompleks karena agama Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai sumber nilai hukum, legitimasi publik dan identitas kolektif publik (An-Na'im 2010a).

Secara teoritik, literatur klasik sering mengelompokkan relasi agama-negara ke dalam tiga model besar (Cesari 2018), yaitu:

1. Integratif (agama dan negara menyatu)
2. Simbiotik (agama dan negara saling mendukung secara fungsional)
3. Separatif (pemisahan agama dari urusan negara)

Kategorisasi di atas kerap dikritik karena dipandang bersifat statis dan reduksionis, serta gagal menangkap dinamika regulasi konkret yang berlangsung dalam praktik kenegaraan modern. Negara-negara muslim kontemporer menunjukkan variasi relasi yang lebih dinamis, Dimana agama dapat hadir secara normatif dalam konstitusi, tetapi dioperasikan secara selektif dalam bentuk kebijakan secara publik maupun regulasi hukum (Noah Feldman 2008).

Pada kajian mutakhir, pendekatan relasional mulai dikembangkan untuk melampaui tipologi biner tersebut. Pendekatan ini melihat agama dan negara bukan sebagai entitas yang selalu berhadap-hadapan, melainkan sebagai aktor yang terus bernegosiasi dalam ruang regulasi, diskursus hukum dan praktik institusional (Cesari 2018). Relasi ini bersifat kontekstual, dipengaruhi oleh historikal colonial, konfigurasi politik domestik, struktur sosial-keagamaan, serta tekanan global seperti demokratisasi dan hak asasi manusia. Dengan demikian, posisi agama dalam lingkup negara tidak dapat dilepaskan dari desain hukum positif dan kepentingan politik yang menaunginya.

Rekonseptualisasi relasi agama-negara juga menuntut pemisahan antara klaim normatif agama dan praktik regulatif negara. Negara sering kali mengadopsi simbol atau norma agama bukan semata-mata untuk menjalankan perintah teologis namun untuk memberikan landasan legitimasi politik yang kuat, menjaga stabilitas sosial, atau mengontrol otoritas keagamaan itu sendiri (March 2009). Pada konteks ini, agama tidak selalu menjadi landasan moral yang membatasi kekuasaan negara, melainkan dapat berfungsi sebagai instrumen governance. Perspektif ini penting untuk membaca kasus di 3 negara, yaitu: Arab Saudi, Malaysia dan Turki yang sama-sama mengklaim kedudukan Islam dalam negara, namun mempraktikkannya melalui konfigurasi hukum dan institusional yang sangat berbeda.

Langkah selanjutnya, pendekatan relasional membangun ruang analisis empiris terhadap bagaimana hukum kebijakan publik dan lembaga negara mengonstruksi makna agama secara resmi. Talal Asad menegaskan bahwa negara modern berperan aktif dalam memberikan definisi apa yang disebut sebagai “agama yang sah” melalui hukum, birokrasi dan regulasi publik (Asad 2003). Dengan kata lain, relasi agama-negara bukan hanya soal sejauh mana agama mempengaruhi negara, namun juga melihat sejauh mana negara mereformulasi ekspresi batas-batas agama itu sendiri.

Kerangka bentuk relasi ini menjadi relevan untuk menunjukkan spektrum relasi agama-negara yang tidak linier terhadap perbandingan atas tiga negara muslim. Arab Saudi merepresentasikan model integrasi normatif Islam dalam struktur negara monarki. Malaysia menampilkan model simbiotik-konstitusional dengan dualisme hukum sipil dan syariah.

Sementara Turki merepresentasikan model sekularisme negara yang tetap mengontrol agama melalui institusi resmi.(Kuru 2009). Perbedaan ini menunjukkan bahwa relasi yang dibangun antara agama-negara tidak dapat dipahami hanya melalui label ideologis, tetapi harus dianalisis melalui praktik regulasi konkret dan desain institusionalnya.

Dengan demikian, rekonseptualisasi relasi agama-negara dalam artikel ini berpijak pada dua asumsi utama: Pertama, bahwa relasi tersebut bersifat dinamis dan negosiatif bukan bersifat statis. Kedua, bahwa regulasi negara merupakan arena utama di mana relasi itu dimaterialkan secara empiris. Kerangka ini menjadi dasar teoretik untuk membandingkan praktik regulasi di Arab Saudi, Malaysia dan Turki guna menentukan posisi aktual relasi agama-negara di masing-masing negara, sekaligus mengisi celah penelitian yang selama ini terlalu normatif dan kurang berbasis analisis regulatif lintas negara.

Kerangka Regulatif Relasi Agama-Negara dalam Perspekti Hukum dan Konstitusi

Negara modern saat ini tidak ditentukan oleh wacana teologis melainkan diatur oleh arsitektur hukum dan kontitusi terkait posisi agama dalam sistem ketatanegaraan. Konstitusi, Undang-Undang Dasar dan peraturan turunannya berfungsi sebagai sebuah instrumen utama yang memberikan penetapan batas kewenangan agama, ruang intervensi negara, serta bentuk pengakuan resmi terhadap nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, analisis relasi yang terbentuk antara agama dan negara harus diarahkan pada aspek pembacaan regulatif, yakni bagaimana norma agama dilembagakan, dibatasi atau dikendalikan melalui hukum positif (Hirschl 2010).

Secara konseptual, konstitusi memainkan dua peran sekaligus dalam relasi agama-negara. Pertama, sebagai dokumen normatif; konstitusi sering memuat pengakuan simbolik terhadap agama, misalnya dengan menetapkan agama resmi negara atau menyatakan Islam sebagai sumber legislasi. Kedua, sebagai instrumen operasional, konstitusi menentukan mekanisme konkret implementasi agama dalam kebijakan publik, termasuk pembentukan lembaga keagamaan negara, yurisdiksi peradilan agama, serta batas kebebasan beragama (Rosalind Dixon and Tom Ginsburg 2011). Ketegangan antara fungsi simbolik dan operasional inilah yang kerap melahirkan ambiguitas relasi agama negara dalam praktik.

Kerangka regulatif dalam konteks negara-negara Muslim menunjukkan variasi yang signifikan. Sebagian negara mengadopsi Islam sebagai dasar normatif sebuah negara tanpa menerapkannya secara menyeluruh dalam sistem hukum, sementara yang lain menerapkan hukum Islam secara selektif dalam bidang tertentu seperti hukum keluarga atau moral publik (Lombardi 2006). Hal ini menegaskan bahwa keberadaan klausul agama dalam

konstitusi tidak otomatis mencerminkan tingkat dominasi agama dalam negara, melainkan harus dibaca bersama dengan desain institusional dan praktik penegakan hukumnya.

Pendekatan hukum kritis memandang bahwa regulasi agama oleh negara tidak pernah bersifat netral. Negara secara aktif memilih, menafsirkan, dan mengodifikasi ajaran agama tertentu ke dalam hukum positif, sekaligus mengecualikan tafsir-tafsir lain yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik atau stabilitas nasional (An-Na'im 2010b). Dalam perspektif ini, hukum menjadi arena kekuasaan tempat negara mengonstruksi "agama resmi" (official religion) yang sah, sekaligus membatasi ekspresi keagamaan di luar kerangka tersebut. Dengan demikian, relasi agama-negara harus dipahami sebagai relasi kuasa (power relation), bukan sekadar relasi normatif.

Lebih jauh, kerangka regulatif juga menentukan posisi aktor-aktor keagamaan dalam negara. Melalui hukum, negara dapat mengintegrasikan ulama, institusi keagamaan, atau otoritas fatwa ke dalam struktur birokrasi negara, sebagaimana terlihat dalam pembentukan kementerian agama atau dewan ulama resmi. (Frank Peter and Riva Kastoryano 2014). Integrasi ini sering kali menciptakan relasi simbiotik yang asimetris, di mana agama memperoleh legitimasi negara, sementara negara memperoleh kontrol atas otoritas keagamaan. Kondisi ini penting untuk dianalisis secara komparatif dalam konteks Arab Saudi dan Malaysia.

Lebih jauh, kerangka regulatif juga menentukan posisi aktor-aktor keagamaan dalam negara. Melalui hukum, negara dapat mengintegrasikan ulama, institusi keagamaan, atau otoritas fatwa ke dalam struktur birokrasi negara, sebagaimana terlihat dalam pembentukan kementerian agama atau dewan ulama resmi. (Asad 1999). Integrasi ini sering kali menciptakan relasi simbiotik yang asimetris, di mana agama memperoleh legitimasi negara, sementara negara memperoleh kontrol atas otoritas keagamaan. Kondisi ini penting untuk dianalisis secara komparatif dalam konteks Arab Saudi dan Malaysia.

Dengan demikian, relasi agama-negara akan dianalisis melalui kerangka regulatif yang konkret, meliputi konstitusi, undang-undang, dan desain kelembagaan. Pendekatan ini mengisi celah penelitian yang selama ini terlalu menekankan diskursus normatif atau ideologis, tanpa menelusuri bagaimana relasi tersebut bekerja secara empiris dalam hukum. Kerangka regulatif inilah yang akan menjadi dasar analisis komparatif, yakni praktik regulasi agama negara di Arab Saudi, Malaysia, dan Turki, untuk menentukan posisi relasional masing-masing negara secara lebih presisi dan berbasis data hukum.

Arab Saudi: Integrasi Normatif Islam dan Negara Monarki dalam Kerangka Regulatif

Relasi agama dan negara di Arab Saudi merepresentasikan model integrasi normatif-institusional yang khas, di mana posisi Islam tidak hanya menjadi sumber legitimasi simbolik negara, tetapi juga dikonstruksikan sebagai fondasi langsung otoritas politik dan hukum. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Basic Law of Governance yang menyatakan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan konstitusi negara serta sumber utama seluruh peraturan perundang-undangan. (Al-saud, Arabia, and Holy 1992) Dengan konstruksi ini, Arab Saudi tidak mengenal pemisahan konseptual antara hukum agama dan hukum negara, karena keduanya dilebur dalam satu kerangka normatif yang diklaim bersifat ilahiah.

Namun demikian, pendekatan relasional menunjukkan bahwa integrasi tersebut tidak serta-merta meniadakan peran negara sebagai aktor dominan dalam menafsirkan dan mengoperasionalkan hukum Islam. Basic Law menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh raja sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan legitimasi yang ditautkan pada bai'at berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. (Al-saud et al. 1992) Dalam konteks ini, syariah berfungsi ganda: sebagai sumber legitimasi moral religius dan sebagai instrumen yang dikendalikan oleh otoritas monarki. Negara tidak tunduk pada otoritas keagamaan independen, melainkan memposisikan dirinya sebagai penjaga dan pelaksana syariah.

Struktur regulatif Arab Saudi juga menunjukkan bahwa otoritas keagamaan dilembagakan dalam hierarki negara. Dewan Ulama Senior dan Mufti Agung disebutkan secara eksplisit sebagai institusi yang berwenang mengeluarkan fatwa, namun keberadaan dan kewenangannya ditentukan oleh hukum negara (Pasal 5-6) (Al-saud et al. 1992) Hal ini menguatkan pendapat Talal Asad bahwa negara modern termasuk negara yang mengklaim berbasis agama, tetap berperan aktif dalam mendefinisikan batas dan makna "agama yang sah". Dengan kata lain, integrasi yang terbangun antara agama dan negara di Arab Saudi bersifat asimetris, di mana agama dilembagakan untuk menopang negara, bukan untuk membatasi kekuasaan politik.

Dari perspektif hukum tata negara, Basic Law menegaskan bahwa seluruh kekuasaan negara yudikatif, eksekutif, dan regulatif beroperasi di bawah otoritas raja sebagai penengah tertinggi. (Al-saud et al. 1992) Meskipun peradilan diklaim independen dan tunduk pada syariah, mekanisme pengangkatan hakim serta implementasi putusan tetap berada dalam kendali kerajaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa syariah dalam sistem Saudi lebih berfungsi sebagai sumber normatif yang dimediasi negara, bukan sebagai sistem hukum otonom yang berdiri di atas negara.

Lebih lanjut, regulasi hak asasi manusia dalam Arab Saudi secara eksplisit dibatasi oleh kerangka syariah versi negara. Basic Law menyatakan

bahwa negara melindungi hak asasi manusia “sesuai dengan syariah Islam”, tanpa mendefinisikan secara rinci standar atau mekanisme pengujiannya. (Pasal 45). (Al-saud et al. 1992). Formulasi ini menciptakan ruang diskresi luas bagi negara untuk menentukan batas hak warga negara, sekaligus menegaskan bahwa agama berfungsi sebagai legitimasi normatif atas pembatasan tersebut. Dalam kerangka relasional, praktik ini memperlihatkan bagaimana agama digunakan sebagai bahasa hukum untuk memperkuat kedaulatan negara.

Dengan demikian, relasi agama-negara di Arab Saudi dapat dikonsepsikan sebagai model integrasi normatif dengan kontrol negara yang kuat. Islam hadir secara total dalam teks regulatif, tetapi implementasi dan penafsirannya dimonopoli oleh otoritas politik. Model ini berbeda secara signifikan dari negara-negara Muslim lain yang mengadopsi dualisme hukum atau sekularisme konstitusional. Analisis ini menjadi titik pijak penting untuk perbandingan dengan Malaysia dan Turki, khususnya dalam menilai sejauh mana agama berfungsi sebagai sumber normatif otonom atau sebagai instrumen regulasi negara.

Malaysia: Dualisme Konstitusional dan Relasi Akomodatif Instrumental Agama-Negara

Relasi agama dan negara di Malaysia menunjukkan konfigurasi yang secara signifikan berbeda dari Arab Saudi, baik dari segi struktur konstitusional maupun praktik regulatif. Konstitusi Malaysia secara eksplisit menetapkan Islam sebagai “agama bagi Federasi”, namun pada saat yang sama menjamin kebebasan beragama bagi pemeluk agama lain. (Andres Harding 2012). Formulasi ini menandai model akomodasi konstitusional, di mana agama memperoleh pengakuan simbolik dan institusional, tetapi tidak sepenuhnya menguasai sistem hukum negara secara menyeluruh.

Dalam perspektif relasional, pengakuan Islam dalam Pasal 3(1) Federal Constitution tidak dapat dipahami sebagai bentuk integrasi total agama dan negara. Mahkamah Federal dalam berbagai putusan menegaskan bahwa klausul tersebut tidak menjadikan Malaysia sebagai negara teokrasi, melainkan sebagai negara dengan agama resmi yang beroperasi dalam kerangka konstitusional modern. Hal ini menunjukkan bahwa Islam di Malaysia berfungsi sebagai sumber legitimasi simbolik dan identitas nasional, namun dibatasi oleh struktur hukum sipil dan prinsip supremasi konstitusi. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Ahmad Ibrahim dan Hashim Yeop, yang memperlihatkan bahwa agama dalam Konstitusi Persekutuan hendaklah dilihat dan ditafsirkan dari perspektif Islam. ia memahami agama tidak hanya pada aspek kepercayaan dalam praktik agama tetapi juga termasuk pada ranah hukum. Islam dipandang tidak hanya sebagai sebuah

kepercayaan keagamaan dan upacara agama, tetapi satu cara hidup yang mencakup semua aspek kehidupan termasuk hukum. (Ibrahim 1997).

Ciri paling menonjol dari relasi agama-negara di Malaysia adalah dualisme yurisdiksi hukum, yakni pemisahan antara pengadilan sipil dan pengadilan syariah. Amandemen Pasal 121(1A) Federal Constitution secara tegas membatasi kewenangan pengadilan sipil untuk mencampuri perkara yang berada dalam yurisdiksi pengadilan syariah (Pasal 121 (1A)) (Andres Harding 2012). Meskipun demikian, yurisdiksi pengadilan syariah sendiri dibatasi pada perkara personal status umat Islam dan tunduk pada hukum negara bagian, bukan hukum federal. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa negara tetap memegang kontrol struktural atas ruang lingkup penerapan hukum Islam.

Dari sudut pandang teori relasional, dualisme ini mencerminkan relasi simbiotik yang asimetris. Negara mengakomodasi Islam melalui institusialisasi hukum syariah dan lembaga keagamaan, seperti Majelis Agama Islam Negeri dan Mahkamah Syariah, namun sekaligus menginstrumentalisasi agama untuk kepentingan tata kelola dan legitimasi politik. (Andres Harding 2012). Islam tidak berdiri sebagai sumber hukum otonom yang melampaui negara, melainkan diintegrasikan ke dalam struktur federalisme dan birokrasi hukum nasional.

Lebih jauh, konstitusi Malaysia juga mengaitkan agama dengan identitas etno-politik melalui definisi “Melayu” sebagai mereka yang beragama Islam, berbahasa Melayu, dan mengikuti adat Melayu (Pasal 160 (2)). (Andres Harding 2012). Konstruksi ini menunjukkan bahwa regulasi agama tidak hanya berfungsi dalam ranah spiritual atau hukum keluarga, tetapi juga dalam pembentukan kewarganegaraan dan distribusi hak-hak konstitusional (Ibrahim 1997). Dalam kerangka relasional, agama berfungsi sebagai modal politik dan sosial yang dimediasi oleh negara untuk mengatur relasi mayoritas-minoritas. Jika dibandingkan dengan Arab Saudi, relasi agama-negara di Malaysia tidak bersifat dominatif, melainkan akomodatif-instrumental. Negara tidak sepenuhnya tunduk pada otoritas agama, tetapi juga tidak meminggirkan agama dari ruang publik. Sebaliknya, negara secara aktif mengelola agama melalui hukum, kebijakan, dan lembaga resmi, sehingga Islam menjadi bagian integral dari tata kelola negara tanpa menghilangkan pluralisme hukum secara formal.

Dengan demikian, praktik regulatif di Malaysia menegaskan bahwa relasi yang dibangun antara agama-negara bersifat negosiatif dan kontekstual, bergantung pada desain konstitusional dan kepentingan politik domestik (Asnawi 2013). Model Malaysia mengisi spektrum tengah dalam tipologi relasional agama-negara, yang akan menjadi titik perbandingan penting dengan model integratif Arab Saudi dan model sekular, terkontrol di Turki. Analisis ini memperkuat argumentasi bahwa relasi agama-negara tidak

dapat direduksi pada kategori ideologis tunggal, melainkan harus dibaca melalui praktik regulasi konkret dan relasi kekuasaan yang melingkupinya.

Turki: Sekularisme Koersif dan Kontrol Negara atas Agama dalam Kerangka Konstitusional

Relasi agama dan negara di Turki merepresentasikan konfigurasi yang paradoksal dalam diskursus negara Muslim. Secara konstitusional, Turki secara tegas mendeklarasikan dirinya sebagai negara sekuler (laiklik), namun dalam praktiknya negara justru memainkan peran dominan dalam mengatur dan mengontrol kehidupan keagamaan. Pasal 2 Konstitusi Republik Turki menegaskan bahwa Turki adalah negara republik yang demokratis, sekuler, dan berdasarkan supremasi hukum. (Assembly 2019) Formulasi ini menempatkan sekularisme bukan sekadar sebagai prinsip netralitas, melainkan sebagai identitas konstitusional yang bersifat mengikat dan protektif.

Dalam perspektif relasional, sekularisme Turki tidak dimaksudkan untuk memisahkan agama sepenuhnya dari negara, melainkan untuk menundukkan agama di bawah otoritas negara. Hal ini ditegaskan melalui larangan penggunaan agama sebagai dasar politik dan hukum negara, serta pembatasan ekspresi keagamaan yang dianggap mengancam prinsip sekularisme. (Assembly 2019) Dengan demikian, relasi agama-negara di Turki bersifat koersif, di mana negara secara aktif membatasi otonomi agama demi menjaga tatanan ideologis negara.

Ciri paling khas dari regulasi agama di Turki adalah keberadaan Presidency of Religious Affairs (Diyanet İşleri Başkanlığı), sebuah institusi negara yang secara konstitusional ditempatkan di bawah otoritas eksekutif. Konstitusi Turki menegaskan bahwa Diyanet bertugas mengatur urusan keagamaan sesuai dengan prinsip sekularisme dan persatuan nasional. (Assembly 2019). Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa negara tidak mengadopsi model pemisahan agama dan negara, melainkan model kontrol administratif agama oleh negara.

Dalam kerangka Relational Religion–State Theory, Diyanet berfungsi sebagai instrumen utama negara untuk memproduksi “Islam resmi” (official Islam). Melalui kurikulum khotbah, pengangkatan imam, dan pengelolaan masjid, negara menentukan batas-batas ekspresi keagamaan yang dianggap sah. Agama tidak dilarang, tetapi diregulasi secara ketat agar selaras dengan ideologi negara (Kuru 2009). Pola ini berbeda secara fundamental dari Arab Saudi yang mengintegrasikan syariah sebagai sumber normatif negara, dan dari Malaysia yang mengakomodasi Islam melalui dualisme hukum.

Lebih jauh, Konstitusi Turki secara tegas melarang pembentukan sistem hukum atau politik yang didasarkan pada agama. Pasal 24, meskipun menjamin kebebasan beragama, juga memberikan dasar hukum bagi negara

untuk membatasi manifestasi agama demi menjaga ketertiban umum dan karakter sekuler negara (Assembly 2019). Formulasi ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama di Turki bersifat bersyarat dan subordinatif, tunduk pada kepentingan ideologis negara.

Dengan demikian, kesimpulan regulatif dari praktik ketatanegaraan Turki menunjukkan bahwa sekularisme berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan, bukan semata prinsip netralitas. Negara memonopoli ruang publik dan institusional agama, sekaligus menggunakan agama sebagai sarana legitimasi politik dalam batas-batas yang ditentukan negara. Dalam spektrum relasional agama-negara, Turki menempati posisi sekularisme koersif yang terkontrol, yang secara konseptual berlawanan dengan integrasi normatif Arab Saudi dan berbeda secara struktural dari akomodasi instrumental Malaysia.

Analisis Turki melengkapi tipologi relasional dalam artikel ini dengan menunjukkan bahwa sekularisme tidak identik dengan absennya agama dari negara. Sebaliknya, sekularisme dapat menjadi bentuk relasi dominatif negara terhadap agama. Temuan ini memperkuat argumen utama artikel bahwa relasi agama dan negara hanya dapat dipahami secara memadai melalui pembacaan regulatif dan relasional, bukan melalui dikotomi ideologis klasik antara sekularisme dan teokrasi.

Secara sederhana, ketiga negara ini membentuk konfigurasi tipologi relasional antara agama dan negara. Peneliti menyederhanakan ketiga tipologi ini dalam table berikut:

Tabel.1 Konfigurasi tipologi relasional Arab Saudi, Malaysia, Turki

Negara	Konfigurasi Relasional	Ciri Utama
Arab Saudi	Integratif-Dominatif	Syariah sebagai legitimasi negara
Malaysia	Akomodatif-Instrumental	Dualisme hukum, Islam dikelola negara
Turki	Sekular-Koersif	Agama dikontrol melalui institusi negara

Pemetaan Relasional dan Analisis Komparatif Praktik Regulasi Agama-Negara

Analisis komparatif terhadap Arab Saudi, Malaysia, dan Turki menunjukkan bahwa relasi agama-negara tidak dapat memadai jika dipahami melalui kategori ideologis tunggal seperti sekularisme atau teokrasi. Ketiga negara tersebut memperlihatkan konfigurasi relasional yang berbeda meskipun sama-sama mengelola Islam sebagai agama mayoritas. Perbedaan ini tidak terutama ditentukan oleh klaim normatif konstitusional semata, melainkan oleh cara negara memediasi agama melalui regulasi hukum,

desain kelembagaan, dan praktik kebijakan publik. Dengan demikian, regulasi menjadi indikator kunci untuk membaca relasi kekuasaan dan legitimasi antara negara dan agama (Hirschl 2010).

Dari perspektif Relational Religion-State Theory, Arab Saudi menampilkan relasi integratif-dominatif, di mana Islam dilekatkan secara total dalam fondasi normatif negara, tetapi penafsirannya dimonopoli oleh otoritas politik. Agama berfungsi sebagai sumber legitimasi utama, sementara negara bertindak sebagai penentu tunggal makna syariah yang operasional. Relasi ini menunjukkan bahwa integrasi agama ke dalam negara tidak identik dengan otonomi agama, melainkan dapat menghasilkan subordinasi institusional agama di bawah kekuasaan monarki (Wael B. Hallaq 2013).

Malaysia, sebaliknya, menempati posisi akomodatif-instrumental dalam spektrum relasional. Negara mengakui Islam secara konstitusional dan menginstitusionalisasikannya melalui sistem hukum dan birokrasi keagamaan, namun tetap mempertahankan supremasi konstitusi dan dualisme yurisdiksi. Dalam konfigurasi ini, agama tidak mendominasi negara, tetapi juga tidak direduksi menjadi urusan privat. Islam berfungsi sebagai sumber identitas nasional dan legitimasi politik yang dikelola secara hukum, sehingga relasi agama-negara bersifat negosiatif dan kontekstual (Harding 1996).

Adapun Turki memperlihatkan model secular-koersif, di mana negara secara konstitusional menegaskan sekularisme, namun justru mengontrol agama secara administratif dan institusional. Keberadaan Diyanet menunjukkan bahwa sekularisme Turki tidak dimaksudkan untuk meniadakan agama dari ruang publik, melainkan untuk menundukkannya di bawah otoritas negara. Dalam konfigurasi ini, negara memproduksi dan membatasi ekspresi agama yang dianggap sah demi menjaga ideologi nasional dan stabilitas politik (Kuru 2009). Temuan ini menegaskan bahwa sekularisme dapat berfungsi sebagai mekanisme dominasi negara atas agama, bukan sekadar prinsip netralitas.

Perbandingan ketiga negara tersebut mengungkapkan bahwa derajat kehadiran agama dalam negara tidak selalu berkorelasi dengan tingkat otonomi agama. Arab Saudi menunjukkan kehadiran normatif agama yang tinggi tetapi otonomi institusional yang rendah; Malaysia menampilkan kehadiran moderat dengan ruang negosiasi yang relatif terbuka; sementara Turki menunjukkan kehadiran normatif rendah namun kontrol negara yang tinggi. Pola ini memperkuat argumen bahwa relasi agama-negara harus dianalisis sebagai hubungan kekuasaan yang dimediasi oleh regulasi, bukan sebagai pilihan ideologis statis. (Asad 2003)

Lebih jauh, pemetaan relasional ini juga mengungkap fungsi regulasi sebagai alat legitimasi negara. Dalam ketiga kasus, agama digunakan dengan cara yang berbeda untuk memperkuat otoritas negara, baik melalui integrasi

normatif (Arab Saudi), akomodasi hukum (Malaysia), maupun kontrol administratif (Turki). Hal ini sejalan dengan argumen bahwa negara modern, termasuk negara Muslim, tidak pernah sepenuhnya netral terhadap agama, melainkan selalu terlibat dalam proses pendefinisian, pembatasan, dan pemanfaatannya (Cesari 2018).

Dengan demikian, kontribusi utama analisis komparatif ini terletak pada pengembangan tipologi relasional agama-negara yang bersifat operasional dan lintas konteks. Tipologi ini tidak hanya menjelaskan variasi praktik regulasi di negara-negara Muslim, tetapi juga menyediakan kerangka analitis yang dapat diterapkan pada konteks lain di luar dunia Islam. Pendekatan relasional ini melampaui dikotomi klasik dan membuka ruang analisis yang lebih presisi terhadap dinamika tata kelola agama, legitimasi politik, dan pluralisme hukum dalam negara modern.

Implikasi Teoretik, Metodologis dan Kebijakan dari Pendekatan Relasional Agama-Negara

Analisis komparatif atas Arab Saudi, Malaysia, dan Turki menghasilkan implikasi teoretik penting bagi studi relasi agama-negara. Pertama, temuan penelitian ini menantang asumsi dominan bahwa relasi agama-negara dapat dipetakan secara memadai melalui dikotomi sekularisme teokrasi. Ketiga kasus menunjukkan bahwa kehadiran normatif agama tidak berbanding lurus dengan otonomi agama, dan sebaliknya, klaim sekularisme tidak meniadakan kontrol negara atas agama. Implikasi ini memperkuat kritik terhadap pendekatan normatif-ideologis yang cenderung mengabaikan praktik regulatif konkret (Fox 2015).

Kedua, secara teoretik, Relational Religion-State Theory memperluas horizon analisis dengan memosisikan regulasi sebagai arena utama relasi kekuasaan antara negara dan agama. Pendekatan ini menggeser fokus dari pertanyaan “apakah negara sekuler atau religius” menuju “bagaimana negara mengelola, membatasi, dan memanfaatkan agama melalui hukum dan institusi.” Dengan demikian, agama dipahami bukan sebagai entitas yang berada di luar negara, melainkan sebagai domain yang terus diproduksi ulang oleh praktik kenegaraan (Asad 2003). Pendekatan ini berkontribusi pada pengayaan teori politik dan hukum dengan memasukkan dimensi relasional yang dinamis dan kontekstual.

Ketiga, dari sisi metodologis, artikel ini menunjukkan bahwa analisis sosio-legal komparatif berbasis regulasi menawarkan alat baca yang lebih presisi dibandingkan pendekatan deskriptif atau historis semata. Dengan menelusuri konstitusi, undang-undang, dan desain kelembagaan, penelitian ini mampu memetakan konfigurasi relasional secara operasional dan dapat direplikasi di konteks negara lain. Implikasi metodologis ini relevan bagi studi

hukum perbandingan, studi Islam kontemporer, dan kajian tata kelola agama global (Hirschl 2014).

Keempat, implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan bahwa regulasi agama bukan sekadar isu normatif, melainkan instrumen strategis negara dalam membangun legitimasi dan stabilitas. Model Arab Saudi menyoroti risiko monopoli tafsir agama oleh negara; model Malaysia memperlihatkan tantangan dualisme hukum dan politik identitas; sementara model Turki menunjukkan problem sekularisme koersif yang membatasi kebebasan beragama. Keseluruhan temuan ini menegaskan pentingnya desain regulatif yang transparan dan akuntabel dalam mengelola agama di negara modern (Cesari 2014).

Kelima, pada level normatif-kritis, pendekatan relasional membuka ruang evaluasi terhadap kualitas relasi agama–negara dari perspektif keadilan, pluralisme, dan hak asasi manusia. Dengan memahami bahwa negara selalu terlibat dalam pendefinisian agama, kritik dapat diarahkan bukan pada keberadaan agama dalam negara, melainkan pada cara negara mengatur dan memonopolinya. Ini memberikan dasar analitis yang lebih produktif dibandingkan tuntutan pemisahan absolut yang sering kali tidak realistis dalam konteks negara Muslim. (An-Na'im 2010a).

Akhirnya, kontribusi utama subtema ini adalah penegasan bahwa relasi agama–negara merupakan relasi yang diproduksi, dipertahankan, dan dipertentangkan melalui hukum. Dengan demikian, perubahan relasi tersebut tidak hanya bergantung pada transformasi teologis atau ideologis, tetapi juga pada reformasi regulatif dan kelembagaan. Pendekatan relasional yang diajukan artikel ini diharapkan dapat menjadi kerangka analitis lintas konteks untuk memahami dinamika agama dan negara di era kontemporer yang ditandai oleh kebangkitan identitas keagamaan dan kompleksitas tata kelola global.

D. KESIMPULAN

Secara keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan kritik terhadap dominasi pendekatan normatif dan dikotomi dalam kajian relasi agama dan negara yang selama ini cenderung membatasi analisis pada oposisi sekularisme dan teokrasi. melalui pembacaan sosio-legal komparatif terhadap praktik regulasi di Arab Saudi, Malaysia dan Turki, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi agama-negara tidak ditentukan semata oleh klaim ideologis konstitusional, melainkan oleh bagaimana negara memediasi agama melalui hukum, desain kelembagaan dan kebijakan publik. Temuan empiris memperlihatkan bahwa Arab Saudi membangun relasi integrative-dominatif dengan Islam sebagai fondasi normatif negara yang dditafsirkan secara terpusat; Malaysia mengembangkan relasi akomodatif-instrumental melalui dualism konstitusional dan ppengelolaan hukum syariah dalam

kerangka negara hukum; sementara Turki merepresentasikan sekularisme koersif di mana negara mengontrol agama secara administrative demi menjaga identitas ideologis dan stabilitas politik. Konfigurasi ini menegaskan bahwa kehadiran agama dalam negara tidak bersifat seragam dan tidak dapat direduksi pada kategori ideologis tunggal.

Penggunaan relational religion-state theory sebagai kerangka analitis alternatif dengan tujuan untuk memahami relasi agama dan negara secara lebih dinamis dan operasional. Pendekatan relasional memusatkan perhatian pada regulasi sebagai arena utama relasi kekuasaan dan legitimasi antara negara dan agama, sekaligus menjembatani kesenjangan anatara analisis teoritik dan praktik empiric. Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini terletak pada penguatan perspektif bahwa relasi agama-negara merupakan kontruksi hukum dan institusional yang terus diproduksi dan dinegoisasikan bukan sekedar refleksi doktrin teologis atau pilihan ideologis negara. Pendekatan ini tidak hanya relevan bagi studi negara-negara Muslim, tetapi juga menawarkan kerangka analisis lintas konteks untuk memahami tata Kelola agama, pluralisme hukum, dan legitimasi negara dalam masyarakat modern yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rasheed, Madawi. 2010. *A History of Saudi Arabia*. Cambridge university press.
- Al-saud, Fahd Bin Abdulaziz, Saudi Arabia, and The Holy. 1992. "Basic Law of Governance Table of Contents: Chapter One: General Principles Chapter Two: The Law of Governance Chapter Three: The Values of Saudi Society".
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 2010a. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*. Harvard University Press.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 2010b. *The Compatibility Dialectic*. London: Rouledge.
- Andres Harding. 2012. *The Constitution Of Malaysia*. Oxpord: Hart Publishing.
- Asad, Talal. 1999. "Religion, Nation-State, Secularism." *Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia* 17896.
- Asad, Talal. 2003. *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*. Stanford University Press.
- Asnawi, Eddy. 2013. *Islam & Negara: Perbandingan Kedudukan Islam Dalam Konstitusi Negara Malaysia, Brunei Darussalam Dan Indonesia*. Cet. Perta. edited by Subhan Afifi. Sleman: Fahma Media.
- Assembly, Grand National. 2019. "Constitution Of The Republic Turkey." (May).

- Cesari, Jocelyne. 2014. *The Awakening of Muslim Democracy: Religion, Modernity, and the State*. Cambridge University Press.
- Cesari, Jocelyne. 2018. *What Is Political Islam?* Lynne Rienner Publishers Boulder, CO.
- Dean, Jason Richard. 2009. "Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge (MA) Londres, Belknap Press of Harvard University Press, 2007." *Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses* Vol. 89. No. 1.
- Fox, Jonathan. 2015. *Political Secularism, Religion and The State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Frank Peter and Riva Kastoryano. 2014. "Islam and Politics Of The State." *Journal Of Ethnic and Migration Studies* Vol. 4. No. 1.
- Harding, Andrew. 1996. *Law, Government and The Constitution in Malaysia*. Vol. 1. Te Hague: Kluwer Law Internasional.
- Hirschl, Ran. 2010. "Constitutional Theocracy." in *Constitutional Theocracy*. Harvard University Press.
- Hirschl, Ran. 2014. *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law*. OUP Oxford.
- Ibrahim, Ahmad. 1997. "Islam and The Constitution", *Kertas Kerja Persidangan The Malaysian Constitution After 30 Years*. edited by F. Undang-Undang. Fakulti Undang-Undang, Univesity Of Malaya.
- Jhon Griffiths. 2003. *What Is Legal Pluralism?*
- Jurgen Habernas. n.d. "Religion In The Public Sphere." *European Journal Of Philosophy* Vol. 14. No. 1.
- Kuru, Ahmet T. 2009. *Secularism and State Policies toward Religion: The United States, France, and Turkey*. Cambridge University Press.
- Lombardi, Clark. 2006. *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Shar a into Egyptian Constitutional Law*. Vol. 19. Brill.
- March, Andrew F. 2009. *Islam and Liberal Citizenship: The Search for an Overlapping Consensus*. Oxford University Press.
- Merry, Sally Engle. 1998. "Legal Pluralism." *Law & Society Review* Vol. 22. No. 5.
- Noah Feldman. 2008. *The Fall and Ride Of The Islamic Studies State*. Princeton: Princeton University Press Princeton, NJ.
- Okin, Susan Moller. 1993. "Political Liberalism. By John Rawls. New York: Columbia University Press, 1993. 401p. \$29.95." *American Political Science Review*. Vol. 87. No. 4.
- Rosalind Dixon and Tom Ginsburg. 2011. *Comparative Constitutional Law*. edited by T. G. and R. Dixon. Cheltenham: Edwar Elgar.
- Wael B. Hallaq. 2013. *The Impossible State: Islam, Politics and Modernity's Moral Predicament*. New York: Cambridge University Press.
- Al-Rasheed, Madawi. 2010. *A History of Saudi Arabia*. Cambridge university press.

- Al-saud, Fahd Bin Abdulaziz, Saudi Arabia, and The Holy. 1992. "Basic Law of Governance Table of Contents: Chapter One: General Principles Chapter Two: The Law of Governance Chapter Three: The Values of Saudi Society".
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 2010a. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*. Harvard University Press.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 2010b. *The Compatibility Dialectic*. London: Routledge.
- Andres Harding. 2012. *The Constitution Of Malaysia*. Oxford: Hart Publishing.
- Asad, Talal. 1999. "Religion, Nation-State, Secularism." *Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia* 17896.
- Asad, Talal. 2003. *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*. Stanford University Press.
- Asnawi, Eddy. 2013. *Islam & Negara: Perbandingan Kedudukan Islam Dalam Konstitusi Negara Malaysia, Brunei Darussalam Dan Indonesia*. Cet. Pertama. edited by Subhan Afifi. Sleman: Fahma Media.
- Assembly, Grand National. 2019. "Constitution Of The Republic Turkey." (May).
- Cesari, Jocelyne. 2014. *The Awakening of Muslim Democracy: Religion, Modernity, and the State*. Cambridge University Press.
- Cesari, Jocelyne. 2018. *What Is Political Islam?* Lynne Rienner Publishers Boulder, CO.
- Dean, Jason Richard. 2009. "Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge (MA) ♦ Londres, Belknap Press of Harvard University Press, 2007." *Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses*. Vol. 89. No.1.
- Fox, Jonathan. 2015. *Political Secularism, Religion and The State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Frank Peter and Riva Kastoryano. 2014. "Islam and Politics Of The State." *Journal Of Ethnic and Migration Studies* Vol. 4(No. 1):hlm. 1-6.
- Harding, Andrew. 1996. *Law, Government and The Constitution in Malaysia*. Vol. 1. Te Hague: Kluwer Law Internasional.
- Hirschl, Ran. 2010. "Constitutional Theocracy." in *Constitutional Theocracy*. Harvard University Press.
- Hirschl, Ran. 2014. *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law*. OUP Oxford.
- Ibrahim, Ahmad. 1997. "Islam and The Constitution", *Kertas Kerja Persidangan The Malaysian Constitution After 30 Years*. edited by F. Undang-Undang. Fakulti Undang-Undang, Univesity Of Malaya.
- Jhon Griffiths. 2003. *What Is Legal Pluralism?*
- Jurgen Habermas. n.d. "Religion In The Public Sphere." *European Journal Of Philosophy* Vol. 14(No. 1):5-7.

- Kuru, Ahmet T. 2009. *Secularism and State Policies toward Religion: The United States, France, and Turkey*. Cambridge University Press.
- Lombardi, Clark. 2006. *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Shar'a into Egyptian Constitutional Law*. Vol. 19. Brill.
- March, Andrew F. 2009. *Islam and Liberal Citizenship: The Search for an Overlapping Consensus*. Oxford University Press.
- Merry, Sally Engle. 1998. "Legal Pluralism." *Law & Society Review* Vol. 22(No. 5):873-74.
- Noah Feldman. 2008. *The Fall and Rise Of The Islamic Studies State*. Princeton: Princeton University Press Princeton, NJ.
- Okin, Susan Moller. 1993. "Political Liberalism. By John Rawls. New York: Columbia University Press, 1993. 401p. \$29.95." *American Political Science Review* 87(4):1010-11.
- Rosalind Dixon and Tom Ginsburg. 2011. *Comparative Constitutional Law*. edited by T. G. and R. Dixon. Cheltenham: Edward Elgar.
- Wael B. Hallaq. 2013. *The Impossible State: Islam, Politics and Modernity's Moral Predicament*. New York: Cambridge University Press.